

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan asuransi merupakan suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat melalui penyediaan jasa asuransi untuk memberikan jaminan perlindungan kepada pemakai jasa terhadap kemungkinan timbulnya kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak terduga. ¹Perlindungan tersebut diwujudkan dalam bentuk dana yang selalu siap untuk digunakan ketika yang bersangkutan mengalami musibah.

Di Indonesia pengertian Asuransi menurut Pasal 246 KUHD Jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.²

Dalam kehidupan manusia yang menjadi kepentingan bukanlah hanya dalam keadaan aman, namun seringkali manusia dikelilingi macam bahaya yang mengancam, keadaan yang tidak pasti tersebut menimbulkan rasa tidak aman terhadap setiap kemungkinan yang terjadi dan hal itu disebut Resiko.

¹ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hlm. 120.

² Pasal 1 Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Dalam Buku III KUHPerdara, didalamnya berisikan tentang resiko yang diatur dalam pasal 1237 KUHPerdara yaitu pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya. Perkataan Tanggungan dalam pasal ini sama dengan Resiko. Dengan kata lain resiko merupakan suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian sehingga tumbuh rasa tidak aman. Pada dasarnya untuk menghadapi suatu resiko yang mengancam kepentingan manusia yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak pasti biasanya diatasi dengan cara³:

1. Menerima
2. Menghindar
3. Mencegah
4. Mengalihkan dan membagi.

Sebagaimana tertera di atas salah satu bentuk usaha untuk mengatasi resiko adalah melalui cara atau usaha mengalihkan resiko kepada pihak lain. Usaha untuk mengatasi resiko kepada pihak lain ini kemudian memunculkan adanya asuransi. Kegiatan perasuransian sendiri sudah berlangsung sejak lama, hal ini dibuktikan dengan diaturnya perasuransian atau perjanjian pertanggungan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1774 yang berisi suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang

³ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, Hlm 60.

belum pasti dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 246 yang berisi Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu peristiwa tidak pasti, namun Indonesia sendiri baru mempunyai Undang-undang khusus yang mengatur mengenai jenis kegiatan usaha ini pada tanggal 11 Februari 1992, pada perkembangannya bulan Oktober 2014 pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Asuransi terbentuk dengan jalan mengadakan suatu perjanjian. Dalam Pasal 1313 KUHperdata Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian dalam asuransi adalah perjanjian pengalihan risiko. Perjanjian semacam ini disebut sebagai perjanjian asuransi atau pertanggungan.

Pengertian dari asuransi menyebutkan bahwa perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian timbal balik, artinya bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian itu adalah seimbang.⁴ Artinya pihak pertama, penanggung dan pihak kedua tertanggung, mempunyai kedudukan yang sama, hak dan kewajiban yang seimbang. Asuransi sebagai suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang telah disyaratkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu Pasal 1320 yang

⁴ Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997, Hlm. 24.

berbunyi sebagai berikut. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif, karena menyangkut subjek atau pihak-pihak dalam perjanjian. Dalam hal Perasuransian kedua belah pihak baik tertanggung maupun penanggung telah sepakat dalam perjanjian asuransi dan pihak yang bersangkutan sudah cukup umur atau cakap untuk melakukan perjanjian apabila dibawah umur diwakili oleh orang tua atau walinya, sedangkan syarat ketiga dan syarat keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek dari perjanjian yaitu suatu hal tertentu dalam hal ini adalah PT Asuransi Jiwasraya dan suatu sebab yang halal yaitu menanggung resiko.

Dalam perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung saling mengikat suatu perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-masing. Perusahaan asuransi akan membebankan sejumlah premi yang harus dibayarkan oleh tertanggung. Sebelum menetapkan jumlah premi yang harus dibayarkan sebelumnya oleh perusahaan sudah dilakukan taksiran atau perhitungan dengan nilai resiko yang akan dihadapi. Semakin besar resiko maka akan semakin besar premi yang harus dibayarkan oleh nasabah begitupun sebaliknya.

Dalam perjanjian asuransi disebutkan syarat-syarat, hak-hak, kewajiban masing-masing pihak, jumlah uang yang dipertanggungkan dan jangka waktu

asuransi. Jika dalam masa pertanggungan terjadi resiko, maka pihak asuransi harus membayar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan ditanda tangani baik oleh tertanggung maupun penanggung.⁵

Adapun hak nasabah adalah mendapatkan perlindungan seperti yang tertera di polis asuransi yaitu: (a) Uang pertanggungan, (b) Produk tertentu memberikan manfaat tambahan terhadap penyakit kritis, cacat tetap total, meninggal karena kecelakaan, rawat inap dll, (c) Mendapatkan informasi tentang perkembangan serta perubahan tentang Bancassurance terkini, sedangkan kewajiban nasabah adalah Membayar premi yang telah ditetapkan pada saat perjanjian polis dibuat, secara berkala: setiap bulan, atau 6 bulan, atau tahunan. Dan memberitahukan ke perusahaan asuransi bila terdapat perubahan sehubungan dengan polis, seperti alamat tertanggung, atau kejadian yang menyebabkan perubahan kebijakan polis.

Asuransi sendiri dikenal dalam berbagai jenis atau metode penawaran salah satunya adalah Bancassurance. Bancassurance adalah kerjasama keagenan antara bank dengan perusahaan asuransi. Di Indonesia produk ini murni merupakan produk perusahaan asuransi yang ditawarkan atau dijual melalui jalur distribusi (distribution channel). Dari pengertian tersebut, terlihat bahwa hubungan hukum yang terbangun antara pihak perusahaan asuransi dengan pihak bank lebih pada hubungan keagenan dimana pihak bank bertindak sebagai agen (sales representative) yang menjual produk-produk asuransi mitra berkontraknya, di wilayah aktivitasnya sebagai bank.⁶ Produk bancassurance yang paling banyak

⁵ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm. 261.

⁶ Ricardo Simanjuntak, *Tinjauan Hukum Bancassurance di Indonesia*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9446/tinjauan-hukum-ibancassurance-di> diakses tanggal 17 September 2019 pukul 19.20.

dilakukan selama ini berupa penggabungan produk tabungan dari bank dengan memberikan tambahan asuransi jiwa dari asuransi. Atau juga dapat terjadi sebaliknya produk asuransi jiwa dari asuransi yang mengaitkan dengan tabungan dari bank yang berfungsi sebagai saran pembayaran preminya. Jadi dalam bancassurance ini antara bank dengan asuransi saling dapat bertindak sebagai produsen maupun sebagai agen penjualannya.⁷

Namun pada prakteknya usaha asuransi tidak selalu berjalan mulus. Data Badan Mediasi dan Arbitrase Indonesia (BMAI) mencatat, realisasi sengketa klaim asuransi umum mencapai 270 kasus per 2017, sedangkan asuransi jiwa mencapai 226 kasus.⁸ Maraknya sengketa asuransi dapat menurunkan kepercayaan public terhadap usaha perasuransian dan menurunkan reputasi bank apabila perusahaan asuransi tersebut menjual produknya melalui bank.

Pada dasarnya asuransi berdasarkan perjanjian yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban para pihak. Dari segi perusahaan asuransi atau pihak penanggung berhak atas penerimaan sejumlah uang premi dari tertanggung dan membayar sejumlah uang klaim akibat dari resiko maupun klaim terjadwal selama masa pertanggungan sesuai yang telah diperjanjikan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1338 KUHperdata yaitu Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Apabila pihak

⁷ Anisa Retno Kusuma Dewi, "PELAKSANAAN TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK BANCASSURANCE", 2014, Hlm 6.

⁸ Athika Rahma, *Klaim Asuransi Umum Ambil Porsi Sengketa Terbanyak*, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3927332/klaim-asuransi-umum-ambil-porsi-sengketa-terbanyak>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 20.00.

tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak penanggung tersebut dapat dikatakan melakukan Wanprestasi.

Dalam Buku III KUHPerdara, didalamnya berisikan tentang wanprestasi yang diatur dalam pasal 1238 KUHperdata yang berisi:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Menurut R. Subekti mengemukakan bahwa “Wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:⁹

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan

Berdasarkan definisi Wanprestasi menurut R. Subekti dan KUPerdara Pasal 1238, Jiwa Seraya dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi karena telah terlambat melakukan pembayaran klaim yang telah jatuh tempo. Dari uraian diatas peneliti ingin mngetahui secara lebih jelas mengenai penyelesaian wanprestasi pada penundaan pembayaran klaim produk Bancassurance PT Asuransi Jiwasraya kepada nasabah dalam perspektif Hukum perikatan. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan pnelitian dengan judul **Tanggung Jawab PT Asuransi**

⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1970, Hlm 50.

Jiwasraya Akibat Keterlambatan Pembayaran Klaim Kepada Nasabah dalam Perspektif Hukum Perikatan.

B. Identifikasi Masalah

Guna memberikan Batasan yang jelas dalam skripsi ini, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan para nasabah dalam melindungi kepentingannya?
2. Bagaimana Tanggung Jawab PT Asuransi Jiwasraya akibat penundaan pembayaran klaim produk Bancassurance kepada Nasabah dalam perspektif Hukum perikatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tindakan para nasabah dalam melindungi kepentingannya.
2. Untuk mengetahui Tanggung Jawab PT Asuransi Jiwasraya akibat penundaan pembayaran klaim produk Bancassurance kepada nasabah dalam perspektif hukum perikatan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembaca khususnya tentang perasuransian dan hukum perikatan

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna atau bermanfaat dan menjadi referensi bagi PT Asuransi Jiwasraya agar memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pihak penanggung.

E. Kerangka Pemikiran

JS Saving Plan merupakan produk asuransi PT Jiwasraya yang memberikan kepastian nilai investasi dalam bentuk polis asuransi jiwa disamping kepastian proteksi. Pada saat telah jatuh tempo, nasabah akan mendapatkan senilai uang premi yang disetor ditambah bunga dengan syarat tertentu. JS Saving Plan adalah produk asuransi jiwa yang mampu menjawab kebutuhan proteksi sekaligus investasi bagi nasabah perbankan. Akan tetapi, sejak akhir tahun 2018 telah terjadi keterlambatan pembayaran klaim produk JS Saving Plan milik PT Asuransi Jiwasraya, sehingga para nasabah merasa dirugikan dan menuntut keadilan. Keadilan menurut Aristoteles adalah menyerahkan sesuatu pada semua orang sesuai dengan yang sudah menjadi haknya.¹⁰

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan hukum yang paling substantive adalah keadilan sesuai

¹⁰Burhan, *Pengertian Keadilan Menurut Para Ahli dan Contohnya*, <https://satujam.com/pengertian-keadilan/>, diakses pada 1 Oktober 2019 pukul 13.16.

dengan ungkapan “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*”, yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya.¹¹

Dalam asuransi dikenal berbagai macam skema atau metode penawaran asuransi salah satunya adalah bancassurance. Bancassurance adalah metode untuk menawarkan asuransi yang dikemas bersama produk perbankan sehingga merupakan produk simbiosis mutualisme alias saling menguntungkan antara perusahaan asuransi, bank, dan nasabah sendiri. Sebagai salah satu perusahaan asuransi ternama di Indonesia, PT Asuransi Jiwasraya memiliki produk bancassurance dengan skema saving plan yang bernama JS Saving Plan.

Dalam Pasal 246 KUHD Jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut doktrin definisi perjanjian tersebut banyak kelemahannya yaitu terlalu luas dan kurang lengkap. Dikatakan luas karena hanya

¹¹Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahi Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hlm. 59.

menyebut perbuatan. Ke dalam kata perbuatan termasuk perbuatan biasa, perbuatan hukum juga perbuatan melawan hukum. Sedangkan yang dimaksudkan adalah perbuatan hukum. Kurang lengkap karena menyiratkan perjanjian sepihak sedangkan perjanjian biasanya dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Oleh karena itu dalam definisi harus ditambahkan kata saling mengikat diri. Dengan demikian pengertian perjanjian yang dipakai sekarang adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan dirinya. Karena ini adalah kesepakatan yang disetujui oleh tertanggung maupun penanggung maka kesepakatan yang telah disetujui tersebut mengikat bagi kedua belah pihak seperti yang disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berisi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Setiap perjanjian yang sah secara hukum menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing para pihak yang telah mengikatkan diri pada perjanjian tersebut

Perjanjian merupakan perbuatan hukum sehingga menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.¹² Dengan timbulnya akibat hukum dari suatu perjanjian maka timbul hak dan kewajiban masing-masing para pihak, maka timbul juga tanggung jawab masing-masing pihak. Tanggung jawab menurut KBBI keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.¹³ Dengan demikian para pihak bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajibannya

¹²Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 86.

¹³KBBI, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/> diakses pada 1 Oktober 2019

sebelum atau setelah mendapatkan haknya. Hal ini bertujuan untuk mencapai keadilan bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian. Dalam penjelasan diatas bahwasanya dalam perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung saling mengikat suatu perjanjian. Dalam perjanjian asuransi tersebut terdapat tanggung jawab kedua belah pihak baik tertanggung maupun penanggung dan disebutkan juga syarat-syarat, hak-hak, kewajiban masing-masing pihak, jumlah uang yang dipertanggung dan jangka waktu asuransi. Jika dalam masa pertanggung terjadi resiko, maka pihak asuransi harus membayar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan ditanda tangani baik oleh tertanggung maupun penanggung.

PT Asuransi Jiwasraya dalam perjanjian asuransinya pada produk bancassurance JS Saving Plan diindikasikan melakukan Wanprestasi karena belum melakukan pembayaran klaim kepada nasabah hingga perjanjian asuransinya telah jatuh tempo.

Wanprestasi menurut pasal 1238 KUHP yaitu¹⁴ :

Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Adapun Bentuk-Bentuk Wanprestasi yaitu¹⁵:

¹⁴ Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁵ Alannurfita, *Wanprestasi dalam Perjanjian*,
<https://shareshareilmu.wordpress.com/2012/02/05/wanprestasi-dalam-perjanjian/>, diakses pada tanggal 25 September 2019 pukul 19.23.

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Akibat tidak dilakukannya prestasi sesuai Pasal 1243 KUHPerdata yaitu Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

F. Metodologi Penelitian

Dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang memuaskan dan akurat, karena itu penulis melakukan penelitian berdasarkan metode-metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu tanggung jawab PT Asuransi Jiwasraya Akibat penundaan pembayaran klaim kepada nasabah¹⁶

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hlm. 13-14.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yang bertujuan menggambarkan secara tepat,¹⁷ yaitu untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis dalam menganalisis teori-teori yang berkaitan dengan kasus PT Asuransi Jiwasraya.

3. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan oleh penulis dengan dua tahapan yaitu:

a. Tahap Penelitian kepustakaan

Tahap penelitian dilakukan melalui penelitian Kepustakaan yaitu upaya untuk memperoleh data sekunder dengan menggunakan bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang perikatan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, pendapat hukum/doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, Hlm. 11.

penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.

b. Penelitian Lapangan

Pada tahap ini dilakukan penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang beralamat di. Dan juga dilakukan penelitian di Jl. Bungur Raya No.24,26,28, RT.1/RW.1, Gn. Sahari Sel., Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 34, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan Data dilakukan melalui:

1) Data Primer

Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi yaitu merupakan cara yang harus ditempuh guna mendapatkan fakta dan realita yang benar-benar ada di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di tempat penelitian di Kantor PT. Asuransi Jiwasraya Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2) Data Sekunder

- a) Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat berbagai dokumen pendukung yang ada di berbagai instansi yang berhubungan dengan penelitian ini. Seperti, dokumen gugatan penggugat terhadap PT. Asuransi Jiwasraya. Selain itu cara pengumpulan data ini dilakukan dengan mempelajari berita dan laporan yang ada di tengah masyarakat.
- b) Studi Literatur, yaitu digunakan peneliti untuk memperkuat fenomena dan pemaparan pembahasan yang terkait dengan penelitian. Yaitu, berupa konsep – konsep, teori – teori, informasi, dasar hukum dan bentuk karya ilmiah lain yang menunjang penelitian. Data yang diperoleh yaitu berupa buku, literatur atau referensi, surat kabar, brosur, internet, serta data yang didapat dari informan atau peneliti sebelumnya yang terkait dengan pembahasan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Dari seluruh data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif. Analisis kualitatif dimaksudkan agar penulis mendapat kejelasan dari permasalahan yang diteliti dengan berpedoman kepada Perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dengan menyesuaikan pada fakta-fakta dan data-data yang didapat dilapangan, yang padaa bentuk hasil analisis data penelitian berupa kalimat-kalimat.

G. Lokasi Penelitian

1. Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung Jl. Ranga Gading No 8 Bandung

2. Perpustakaan Utama Universitas Islam Bandung Jl Tamansari No 1 Bandung
3. Perpustakaan Hukum Universitas Padjajaran Bandung Jl Dipatiukur No 46 Bandung
4. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Bungur Raya No.24,26,28, RT.1/RW.1, Gn. Sahari Sel., Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat

